

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 004/KPTS/DPL-KKN/STAI-PDK/IX/2026

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN KE-3
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERBATASAN TERPADU
KEPULAUAN ANAMBAS

Bismillahirrohmanirrohim

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Perbatasan Terpadu Kepulauan Anambas (STAI PADUKA) setelah:

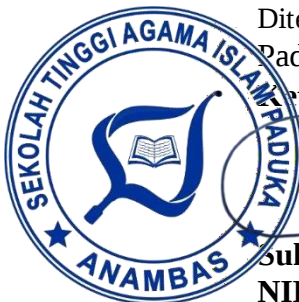
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terlaksananya Kegiatan KKN Angkatan ke-3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STAI Paduka Anambas maka dipandang perlu untuk menetapkan daftar susunan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Ketua;
- b. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi DPL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI PADUKA ANAMBAS TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KKN ANGKATAN KE-3 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERBATASAN TERPADU PADUKA ANAMBAS
- Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN ke-3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), sebagaimana terlampir.
- Kedua : Adapun pelaksanaan dari Kegiatan KKN ke-3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ini dilaksanakan 25 September 2026, yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada bendahara STAI Paduka Anambas.
- Keempat : Kepada penyelenggara diberikan wewenang untuk mengatur pelaksanaan KKN dan membuat surat tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Al-Hikmah AT-Taqwa
2. Wakil Ketua I,II,III STAI Paduka Anambas
3. Ketua Prodi, LP2M,L P3M
4. Kabag. Tata Usaha



Ditetapkan di : Anambas
Pada tanggal : 18 September 2026

Ketua

Sukri, M.Pd
NIDN.2106078305

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STAI PADUKA
Nomor : 004/KPTS/DPL-KKN/STAI-PDK/IX/2026

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN KE-3
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERBATASAN TERPADU
KEPULAUAN ANAMBAS

NO	Dosen DPL	Nama Kelompok	Nama Mahasiswa
1. 2. 3.	Masrum, M.Sh M. Arie Pradina, M.E Aminudin Busra, M.Pd.	KELOMPOK I	1. Abdul Syukron 2. Asih Setia Ningsih 3. Neliyani 4. Nurhayati 5. Seli Anisah 6. Syafariah 7. Yeyuni 8. Heriyanto 9. Imra ismail
1. 2.	Hana Pera, M.Pd. Febri Wahyudi, M.Pd	KELOMPOK II	1. Asmarni 2. Asril 3. Ervan Ariansyah 4. Mohd Nurlutvi 5. Siti Fatimah 6. Wan Shifana Zuvialoka 7. Yenni Rosnita 8. Riska Aprilianda

Ditetapkan di : Anambas
pada tanggal : 18 September 2026
Ketua

Sukri, M.Pd
NIDN.2106078305